

## **Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha melalui *Online Single Submission* pada UMKM di Kelurahan Blitar**

Adhila Zulfa Chairunnisa

<sup>1</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

\*Corresponding author, e-mail: [19025010085@student.upnjatim.ac.id](mailto:19025010085@student.upnjatim.ac.id)

Almas Agung Firdaus

<sup>2</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: [19082010110@student.upnjatim.ac.id](mailto:19082010110@student.upnjatim.ac.id)

Andini Cevia Masita

<sup>1</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: [19044010013@student.upnjatim.ac.id](mailto:19044010013@student.upnjatim.ac.id)

Laksmi Diana, S.S, M.Pd

<sup>4</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: [laksmidiana.agribis@upnjatim.ac.id](mailto:laksmidiana.agribis@upnjatim.ac.id)

Muhammad Farhan

<sup>5</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail: [19082010034@student.upnjatim.ac.id](mailto:19082010034@student.upnjatim.ac.id)

### **Abstrak**

Legalitas usaha merupakan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha yang diberikan kepada perorangan maupun sekelompok orang dari pihak yang berwenang. Salah satu bentuk legalitas usaha ini yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha). Adanya NIB dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha, terutama dalam hal memperoleh bantuan dari pemerintah. Masih adanya UMKM yang belum mengetahui maupun mendapat sertifikat NIB, menjadi permasalahan utama yang sering dijumpai di Kelurahan Blitar. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan legalitas usaha berupa NIB secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada UMKM di Kelurahan Blitar. UMKM D’Celvin menjadi target dalam program pembentukan NIB. Metode yang digunakan dalam program pendampingan ini yaitu Penelitian, Aksi, dan Partisipasi. Hasil dari pendampingan ini yaitu UMKM D’Celvin memiliki pengetahuan mengenai NIB, memperoleh sertifikat NIB, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, seperti mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembinaan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** *Legalitas Usaha, Online Single Submission, UMKM*

### **Abstract**

Business legality is approval for conducting business activities who given to individuals or groups of people from the authorities. One form of business legality is the NIB (Business Identification Number). The existence of an NIB can provide benefits for entrepreneurs, especially when it comes to getting help from the government. There are still UMKM that don't know or receive an NIB certificate, become the main problem that is often found in the Blitar Village. This community service program aims to: given understanding, training, and business legal assistance in the form of NIB online through the Online Single Submission (OSS) application to UMKM in the Blitar Village. UMKM D'Ceivin become a target in the NIB formation program. The methods used in this mentoring program are Research, Action, and Participation. The result of this assistance is that UMKM D'Ceivin has knowledge about NIB, get NIB certificate, which can then be used to develop their business, such as applying for people's business loans (KUR) and guidance from the government.

**Keywords:** *Business Legality, Online Single Submission, UMKM*

**How to Cite:** : Chairunnisa, Adhila Zulfa, et.al. 2022. Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha melalui Online Single Submission pada UMKM di Kelurahan Blitar. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 1 (2): pp. 231-239, <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.95>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Masyarakat di Kelurahan Blitar rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, guru dan wirausaha. Wirausaha yang ditekuni oleh masyarakat di kelurahan Blitar merupakan industri rumah tangga yang masih dimiliki oleh perorangan atau rumah tangga. UMKM di Kelurahan Blitar memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Kelurahan lebih serius memperhatikan sektor usaha ini. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki kinerja yang lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas yang tinggi, dan mampu berkembang di banyak usaha besar. Di sisi lain, para pelaku usaha UMKM di Kelurahan Blitar menghadapi tantangan yang cukup berat terkait pengembangan usahanya, antara lain kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Fatmawati, A., & Atmaja, A. R., 2022).

Mahasiswa KKN Kelompok 16 UPN Veteran Jawa Timur melihat banyak sekali pelaku usaha dan UMKM di Kelurahan Blitar yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Bahkan pelaku usaha belum mengetahui perihal NIB, mulai dari fungsi, manfaat dan pentingnya NIB bagi legalitas usaha milik pribadi. NIB merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjalankan bisnis. Manfaat dari NIB memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial dalam menjalankan bisnis yang dimiliki oleh pelaku usaha, juga untuk mendapatkan NPWP Badan atau Perorangan, bahkan pelaku usaha dapat tergabung sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Selain itu, NIB merupakan salah satu jalan UMKM agar dapat menjangkau lingkup pasar yang luas.

Minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait NIB, menjadikan Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur Kelompok 16 untuk membangun program kerja baru di Kelurahan Blitar. Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur Kelompok 16, membantu pelaku usaha UMKM di Kelurahan Blitar untuk mendapatkan NIB sebagai legalitas usaha UMKM. Selain itu, Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur Kelompok 16 mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pembuatan NIB dan pentingnya NIB, agar pelaku usaha memahami betapa pentingnya NIB untuk UMKM.

UMKM memiliki peranan yang sangat vital. Peranan vital tersebut diiringi juga dengan peranan UMKM yang dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang menjadi permasalahan yang sedang banyak terjadi pada era sekarang ini. Tentunya hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang juga berupaya memerangi kemiskinan dan pengangguran (Fitri, W., & Sheerleen., 2021). Dikarenakan daya saing industri kreatif yang kian banyak dengan terbukanya pasar di dalam negeri dan luar negeri UMKM dituntut agar dapat mempertahankan serta melakukan peningkatan standar, desain dan kualitas dari produk itu sendiri agar dapat diterima oleh para konsumen. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM dirasa adalah hal yang perlu untuk segera diperbaiki agar mampu bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

Dalam menghadapi krisis perekonomian UMKM mampu bertahan dan bahkan menjadi sektor penghasil produk-produk yang mampu bersaing dengan para pelaku usaha lainnya. Pada kenyataannya para pelaku UMKM biasanya didominasi oleh para perempuan walaupun tak dapat dipungkiri para laki-laki juga ikut berperan didalamnya. Biasanya para pelaku UMKM rata-rata berperan sebagai ibu rumah tangga. Mayoritas perempuan di dalam UMKM dikarenakan beberapa faktor yaitu yang pertama perempuan yang mayoritas ibu rumah tangga bisa sambil menjaga anaknya dan mengisi waktu sela yang bermanfaat sambil melatih skill mereka. Yang kedua perempuan biasanya memiliki ketelitian yang tinggi serta ulet dalam masalah-masalah pengelolaan keuangan, alokasi konsumsi, redistribusi pendapatan, dan sebagainya dalam bekerja maka dari itu tak salah jika para pelaku UMKM didominasi oleh para perempuan. Adapun motivasi keterlibatan perempuan dalam usaha yang sedang digelutinya tentunya sangat beragam seperti ingin membantu suami dalam mencari uang untuk keluarganya, memperoleh tambahan pendapatan, keinginan mandiri, dan warisan turun-temurun. Bentuk usaha yang digelutinya juga beragam, diantaranya adalah usaha perorangan makanan, jasa menjahit, perdagangan kecil-kecilan di pasar, dan sebagainya (Irawaty, et.al. 2022).

Potensi UMKM dalam perekonomian sebenarnya dapat dikembangkan menjadi lebih besar lagi namun tak sedikit permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang terjadi antara lain:

1. Kualitas SDM dirasa kurang memadai (Mutinda, et.al., 2020)

Dibutuhkan kualitas yang mampu bersaing yaitu para warga masyarakat yang berjiwa atau memiliki daya kreativitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk membawa inovasi untuk produk mereka.

2. Terbatasnya kemampuan manajemen

Tentu para pelaku UMKM menginginkan agar usahanya berjalan dengan tertib dalam administrasinya. Maka dari itu manajemen disini berfungsi. Uang keluar dan uang masuk dapat dicatat dan direview. Kondisi yang sering terjadi pada kenyataannya adalah bercampurnya kepentingan bisnis dan rumah tangga, maka dari itu peran manajemen disini sangat diperlukan.

3. Keterbatasan pendanaan untuk investasi dan modal kerja

Ini adalah persoalan yang sering ditemukan. Sering kali para pelaku usaha ingin mengembangkan produk mereka atau berinovasi akan produk mereka akan tetapi terhalang dengan dana yang ada. Tak hanya itu para masyarakat yang ingin menjadi pelaku UMKM seringkali mengurungkan niatnya karena tidak adanya dana yang bisa mereka dapatkan.

4. Penguasaan teknologi yang masih cukup rendah.

Teknologi adalah suatu penunjang yang cukup penting dalam hal pemasaran. Dengan teknologi tentunya produk kita menjadi semakin dikenal oleh masyarakat luas. Di daerah-daerah yang kurang dijamah oleh teknologi tentu sulit bagi mereka untuk menjadikan usahanya lebih berkembang jika teknologi tidak dikuasai.

Mengenai pengembangan UMKM yang ada di tanah air terutama untuk meningkatkan daya saing dipasar global Tim Peneliti ISEI pada tahun 2010 merekomendasikan sebagai berikut (Nurma Yuwita, et.al., 2021):

1. Bantuan yang disasarkan untuk para pelaku UMKM seringkali tidak tepat pada tujuannya maka dari itu penting dilakukannya pengarahannya bantuan kepada UMKM yang membutuhkan tak jarang biasanya bantuan sering kali tidak tepat. Dilakukannya inovasi dalam penyusunan skema bantuan dari lembaga/kementerian. Perlunya peningkatan mengenai kualitas dan kuantitas dari produk pelatihan teknis pemasaran adalah bantuan yang diharapkan bagi para pelaku UMKM.
2. Diperlukan insentif untuk diversifikasi produk yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan perlindungan mengenai HAKI. Mengakomodir pendaftaran merek adalah upaya dari pemerintah untuk membantu UMKM.
3. Mendorong penggunaan TI untuk kegiatan usaha UMKM.
4. Kemudian yang terakhir yaitu, Pemberian suku bunga khusus & skema pembiayaan yang lebih baik terkhusus untuk para pelaku UMKM yang menghasilkan produk yang memiliki prospek tinggi di pasar internasional.

Selanjutnya dalam menjalankan usahanya UMKM memerlukan pengakuan dari Negara dimana ia berada, pengakuan ini sering disebut juga dengan legalitas. Mengenai pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM, legalitas tersebut adalah bentuk pengakuan dari Negara terhadap suatu produk dan tak hanya itu legalitas dapat digunakan sebagai suatu syarat kerjasama dari pihak-pihak yang akan bekerja sama.

Dalam pasar global legalitas UMKM bertujuan sebagai alat bersaing di pasar global. Namun pada kenyataannya pada saat ini hanya cukup sedikit UMKM yang memiliki legalitas. Kurangnya pemahaman tentang manfaat kepemilikan dan juga disibukannya para pelaku UMKM dengan transaksi yang mereka lakukan menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian lebih. Padahal legalitas pada UMKM sangat diharapkan agar UMKM mampu bersaing di era global.

Oleh karena itu perlunya pendampingan mengenai kepengurusan legalitas adalah hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM yang sedang menjalankan usaha mereka agar mereka memiliki legalitas atas usaha mereka. Surat izin usaha dalam bentuk IUMK atau izin-izin usaha mikro kecil adalah bentuk legalitas yang didapatkan pelaku UMKM. Berbeda dengan legalitas yang didapatkan untuk industri makanan rumahan legalitasnya berbentuk P-IRT. Usaha yang memiliki legalitas ini dapat menitipkan barang atau produknya dengan sistem konsinyasi kepada retail minimarket.

Walaupun memiliki banyak manfaat akan tetapi tak sedikit Pelaku UMKM enggan untuk mengurus legalitas dari usaha mereka. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor. Biasanya pelaku UMKM tidak mendapatkan sosialisasi terkait dengan kepengurusan legalitas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus legalitas, serta bagaimana proses tata cara pengurusan legalitas tersebut. Berdasarkan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perlu adanya pendampingan mengenai legalitas tentang pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kelurahan Blitar melalui sistem single submission (OSS). Izin yang diperoleh pelaku usaha pada saat pendaftaran dan kemudian diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan pelayanan publik (Rahmanisa Anggraeni, 2021). Oleh sebab itu tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kelompok 16 KKNT MBKM UPN Veteran Jawa Timur adalah melakukan pendampingan salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Blitar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

### **Solusi dan Target**

Memuat garis besar solusi permasalahan, rencana kegiatan pengabdian, waktu dan tempat pengabdian, prosedur kegiatan data dan target. Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan analisis situasi khusus untuk pengabdian dimasukkan dalam bagian ini. Model sitasi dan kutipan yang digunakan dalam artikel ialah APA.

### **METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaannya yaitu melalui metode *Research* (Penelitian) *Action* (Aksi) dan *Participatory* (Partisipasi). Metode ini bekerja dengan cara melakukan kegiatan sembari memecahkan persoalan yang sedang di hadapi. Atau dapat diartikan dalam pandangan tradisional adalah sebuah kerangka pemikiran untuk memecahkan persoalan. Adapun pengertian lain dari metode action research adalah aktivitas memperbaiki sesuatu perencanaan, pelaksanaan dan mencakup juga pada evaluasinya yang di kerjakan secara sistematis..

Dengan demikian *action research* dapat diartikan sebagai penghubung antara praktek dengan. Sebelum materi diberikan tim dilaksanakan terlebih dahulu penyebaran angket pada peserta tentang identitas usaha, jenis usaha, berapa lama usaha tersebut telah berdiri, dan juga mengenai kendala yang dihadapi serta harapan dimasa yang akan datang. Observasi awal ini dimaksudkan karena pengusaha UMKM membutuhkan pendampingan pembuatan legalitas melalui Online Single Submission.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Background UMKM D'celvin

D'celvin berdiri sejak tahun 2018 oleh ownernya yang bernama Bu Nike. D'celvin merupakan UMKM yang berlokasi di Jalan Aryo Blitar No.21, Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. UMKM ini menawarkan berbagai produk hasil olahan buah segar seperti aneka es jus dan makanan ringan. Produk yang ditawarkan oleh D'celvin adalah es jus, es manado, es taro, pisang roll, risoles, lumpia, onde-onde dan masih banyak lagi. Keunggulan D'celvin sendiri ada pada harga produk yang sangat murah, yaitu dengan range harga mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 10.000 untuk makanan dan Rp 3.000 hingga Rp 6.000 untuk minumannya.



**Gambar 1.** Logo UMKM D'celvin

### 2. Filosofi Logo

- Gambar minuman memberikan kesan minuman yang segar dan fresh. Buah-buahan memiliki arti aneka ragam olahan buah yang di jual.
- Nama UMKM yang terinspirasi dari nama anak pertama sang owner.
- Dari segi warna, perpaduan warna pastel untuk menunjukkan summer vibe atau nuansa musim panas. Produk D'celvin sangat cocok untuk dikonsumsi terutama saat musim panas.

### 3. Pemberdayaan UMKM Dengan Legalitas Usaha

Dasar hukum UMKM adalah UU Nomor 20 tahun 2008. Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud Usaha Mikro adalah bentuk usaha milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sedangkan izin usaha pada intinya merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang mengatakan kebolehan individu atau badan guna melakukan usaha. Izin usaha ini sangat penting karena dengan adanya izin usaha, maka secara langsung usaha tersebut mendapat perlindungan dan kepastian hukum agar secara nyata dapat berkontribusi dalam meningkatnya nilai plus dari produksi, penyerapan tenaga kerja, ketersediaan barang dan jasa serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Aspek perizinan usaha menurut Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimaksudkan untuk:

- a. Menyederhanakan mekanisme perizinan usaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu
- b. Membebaskan dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi UMKM

Benefit yang diperoleh terkait izin usaha bagi UMKM, yaitu:

- a. Jaminan perlindungan hukum akan diperoleh
- b. Kemudahan dalam mengembangkan usaha
- c. Kemudahan dalam marketing usaha
- d. Kemudahan dalam akses memperoleh biaya
- e. Diperolehnya pendampingan usaha dari pemerintah berupa seminar, workshop atau pembinaan langsung ke lokasi usaha.

#### **4. Pelatihan Pengurusan Legalitas Usaha Melalui OSS**

Pelatihan ini satu dari berbagai cara sosialisasi mengenai mudahnya membuat perijinan NIB dengan mengandalkan teknologi yang kemudian berdampak pada meningkatnya kelas UMKM. Para pelaku UMKM dipandu dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu melalui Handphone masing-masing dengan menyediakan data yang dibutuhkan berupa KTP dan Surat Keterangan Usaha dari desa masing masing.

Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Kunjungi website <https://oss.go.id/> lalu klik menu Daftar maka akan masuk ke <https://uilogin.oss.go.id/login?action=register>
- b. Lalu pilih jenis Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- c. Lalu pilih skala usaha “Orang Perorangan”
- d. Kemudian isikan nomor telepon dan alamat email dan seluruh identitas usaha lengkap dengan password yang diinginkan lalu klik daftar
- e. Maka registrasi akun berhasil
- f. Setelah registrasi akun berhasil, maka selanjutnya kita dapat mengajukan perijinan dengan login ke akun kita menggunakan username dan password yang kita miliki
- g. Lalu klik menu “Perizinan Berusaha” dan sort ke menu “Permohonan Baru”
- h. Lalu isikan identitas lengkap dari pengajuan kita seperti alamat, NPWP, nomor BPJS
- i. Isikan data lengkap usaha yang kita miliki seperti Nama usaha, lokasi usaha, luas lahan usaha
- j. Lalu isikan pemilihan bidang usaha
- k. Kemudian isikan data usaha mengenai jumlah modal usaha
- l. Isikan juga data usaha mengenai jumlah pekerja
- m. Isikan data mengenai produk usaha kita dan kapasitas produksi per tahun dalam nominal
- n. Lalu klik simpan dan akan muncul “DAFTAR KEGIATAN USAHA” yang dimiliki
- o. Lalu klik menu “Proses Perizinan Berusaha” maka akan muncul “Pernyataan Mandiri” dan “Kesediaan Memenuhi Kewajiban” serta “Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- p. Lalu klik lanjut Izin usaha otomatis terbit.

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1911220033436**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : FIRMAN FAJAR MEWAR  
2. Alamat : JL. PANGSAJI, Desa/Kelurahan Pakisaji, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur : +6232158972032 : dianana2210@gmail.com  
3. Nomor Telepon Seluler : +6232158972032  
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Liniat Lampran  
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-PI), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 November 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**  
  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kebalikan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.  
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1911220033436**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	SE304	Kedai Minuman	Jl. Arya Blitar no.21, RT003 RW002, Desa/Kelurahan Blitar, Kec. Sukatirto, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 66123	Rendah	NIB	Terbit	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.  
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).  
3. Pengawasan pemerintahan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.  
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kebalikan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.  
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Gambar 2.** Sertifikat NIB D'Celvin

## **KESIMPULAN**

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini dapat memberi solusi terhadap masalah atau kendala yang dialami oleh mitra. Dengan memiliki izin usaha, UMKM berpotensi mendapat jangkauan pemasaran yang jauh lebih luas, adanya peluang kerja yang mampu memicu perkembangan UMKM, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam usaha, berpotensi mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun daerah, serta kemudahan dalam mengakses biaya ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.

## **REFERENSI**

- Fatmawati, A., & Atmaja, A. R. 2022. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk UMKM Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 213-222.
- Fitri, W., & Sheerleen. 2021. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2*, 790-807.
- Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, Setiawan Andri. 2022. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 05, 35-49.
- Mutinda Teguh Widayanto, Agustina Pujiastuti, Agung Yatiningrum. 2020. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Jabb*. Vol. 01, No. 02, Desember. hal. 241
- Nurma Yuwita, Sri astutik, siti badriyatul, sri rahayu, Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. Volume 2 Nomor 1 Juli 2021
- Rahmanisa Anggraeni. 2021. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1, Juni 2021, Hlm.80
- Sutanti, Azizatul Munawaroh, Henni Wijayanti, Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission (Oss) Dan Pemanfaatan Market Place Pada Kedai Pisang Mak Nasuh. E-ISSN: 2714-6286
- Teguh Widayanto Mutinda, Agustina Pujiastuti, Agung Yatiningrum. *SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS USAHA DAN PENJUALAN ONLINE UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, JABB*, Vol. 01, No. 02, Desember, 2020 hal. 241
- Wulandari Ika, M.Budiantara.2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 06, April 2022, Hal. 386-394.
- Yuwita Nurma, Sri astutik, siti badriyatul, sri rahayu. Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. Volume 2 Nomor 1 Juli 2021